



**P U T U S A N**  
**Nomor 209/PDT/2020/PT PBR**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara :

**S U A R D I**, berkedudukan di Jalan Setia Budi, RT 002/RW 001, Kelurahan Sungai Lakam Timur, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Suryadi, SH**, Advokat yang beralamat di Jalan Lubuk Semut Nomor 8 Tanjung Balai Karimun berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 November 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun No.218/SK-XI/2019/PN Tbk tanggal 19 November 2019, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding** semula Penggugat;

**L a w a n**

**E L A**, bertempat tinggal di : Jl. Letjend Soeprapto, Parit Benut RT 001/RW 001, Kelurahan Parit Benut, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, Kepri selanjutnya disebut sebagai Terbanding I semula Tergugat I;

2. **SITI HABIBAH**, berkedudukan di Parit Benut RT/RW 001/001, Kelurahan Parit Benut, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimundalam hal ini memberikan kuasa kepada DP. Agus Rosita, SH., MH beralamat di Jalan Batu Lipai Gg. Cendana No.133 RT. 01 RW 04 Kelurahan Baran Timur, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau berdasarkan Surat Kuasa Khusus No: 761/LBH-PILAR/SK/XII/2019 tertanggal 12 Desember 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun No.235/SK-XII/2019/PN Tbk tanggal 26

Hal 1 dari 16 hal putusan Nomor 209/PDT/2020/PT PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2019, selanjutnya disebut sebagai Terbanding II semula Tergugat II;

PAISAL, berkedudukan di Parit Benut RT/RW 001/001, Kelurahan Parit Benut, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimundalam hal ini memberikan kuasa kepada DP. Agus Rosita, SH., MH beralamat di Jalan Batu Lipai Gg. Cendana No.133 RT. 01 RW 04 Kelurahan Baran Timur, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau berdasarkan Surat Kuasa Khusus No: 761/LBH-PILAR/SK/XII/2019 tertanggal 12 Desember 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun No.235/SK-XII/2019/PN Tbk tanggal 26 Desember 2019, selanjutnya disebut sebagai Terbanding III semula Tergugat III;

DARMADI, berkedudukan di Parit Benut RT/RW 001/001, Kelurahan Parit Benut, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun dalam hal ini memberikan kuasa kepada DP. Agus Rosita, SH. MH. beralamat di Jalan Batu Lipai Gg. Cendana No.133 RT. 01 RW 04 Kelurahan Baran Timur, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau berdasarkan Surat Kuasa Khusus No: 761/LBH-PILAR/SK/XII/2019 tertanggal 12 Desember 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun No.235/SK-XII/2019/PN Tbk tanggal 26 Desember 2019, selanjutnya disebut sebagai Terbanding Terbanding IV semula Tergugat IV;

DARMAWI, berkedudukan di Parit Benut RT/RW 001/001, Kelurahan Parit Benut, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun dalam hal ini memberikan kuasa kepada DP. Agus Rosita, SH., MH beralamat di Jalan Batu Lipai Gg. Cendana No.133 RT. 01 RW 04 Kelurahan Baran Timur, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau

Hal 2 dari 16 hal putusan Nomor 209/PDT/2020/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus No: 761/LBH-PILAR/SK/XII/2019 tertanggal 12 Desember 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun No.235/SK-XII/2019/PN Tbk tanggal 26 Desember 2019, selanjutnya disebut sebagai Terbanding V semula Tergugat V;

SOLEH, bertempat tinggal di Parit Benut RT 001/RW 001, Kelurahan Parit Benut, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau, selanjutnya disebut sebagai Terbanding VI semula Tergugat VI;

FIRMA, berkedudukan di Parit Benut RT/RW 001/001, Kelurahan Parit Benut, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun dalam hal ini memberikan kuasa kepada DP. Agus Rosita, SH. MH beralamat di Jalan Batu Lipai Gg. Cendana No.133 RT. 01 RW 04 Kelurahan Baran Timur, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau berdasarkan Surat Kuasa Khusus No: 761/LBH-PILAR/SK/XII/2019 tertanggal 12 Desember 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun No.235/SK-XII/2019/PN Tbk tanggal 26 Desember 2019, selanjutnya disebut sebagai Terbanding VII semula Tergugat VII;

SUKRI, bertempat tinggal di Parit Benut RT 001/RW 001, Kelurahan Parit Benut, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau dalam hal ini memberikan kuasa kepada DP. Agus Rosita, SH. MH beralamat di Jalan Batu Lipai Gg. Cendana No.133 RT. 01 RW 04 Kelurahan Baran Timur, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau berdasarkan Surat Kuasa Khusus No: 765/LBH-PILAR/SK/XII/2019 tertanggal 20 Desember 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun No.234/SK-XII/2019/PN Tbk tanggal 26

Hal 3 dari 16 hal putusan Nomor 209/PDT/2020/PT PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2019, selanjutnya disebut sebagai Terbanding VIII semula Tergugat VIII;

EDI, bertempat tinggal di Parit Benut RT 001/RW 001, Kelurahan Parit Benut, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding IX** semula Tergugat IX;

MARIA, berkedudukan di Parit Benut RT/RW 001/001, Kelurahan Parit Benut, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun dalam hal ini memberikan kuasa kepada DP. Agus Rosita, SH., MH beralamat di Jalan Batu Lipai Gg. Cendana No.133 RT. 01 RW 04 Kelurahan Baran Timur, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau berdasarkan Surat Kuasa Khusus No: 761/LBH-PILAR/SK/XII/2019 tertanggal 12 Desember 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun No.235/SK-XII/2019/PN Tbk tanggal 26 Desember 2019, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding X** semula Tergugat X;

HAMDANI, bertempat tinggal di Perum TMK, GG.Dahlia No.18, RT001/RW 008, Sungai Raya, Meral, Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau dalam hal ini memberikan kuasa kepada DP. Agus Rosita, SH. MH beralamat di Jalan Batu Lipai Gg. Cendana No.133 RT. 01 RW 04 Kelurahan Baran Timur, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau berdasarkan Surat Kuasa Khusus No: 765/LBH-PILAR/SK/XII/2019 tertanggal 20 Desember 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun No.234/SK-XII/2019/PN Tbk tanggal 26 Desember 2019, selanjutnya disebut sebagai Terbanding XI semula **Tergugat XI**;

FAUZIAH, bertempat tinggal di Parit Benut RT 001/RW 001, Kelurahan Parit Benut, Kecamatan Meral, Kabupaten

Hal 4 dari 16 hal putusan Nomor 209/PDT/2020/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karimun, Kepulauan Riau, selanjutnya disebut sebagai Terbanding XII semula Tergugat XII;

JONO, bertempat tinggal di Baran Satu RT 002/RW 003, Baran Meral, Karimun, Kepulauan Riau, selanjutnya disebut sebagai Terbanding XIII semula Tergugat XIII;

*Dalam hal ini Terbanding II, III, IV, V, VII, VIII, X, XI telah memberikan kuasa kepada DP AGUS ROSITA, SH. MH. RIDWAN, S.H, NEDISJOENI PANDIANGAN, S.H masing-masing Advokat, Pengacara dan konsultan hukum, RIFQI IBSAM, SH, C.PCLE ASISTEN ADVOKAT, PENGACARA, DAN KONSULTAN HUKUM (MAGANG) YANG BERKANTOR PADA LBH PERKUMPULAN PILAR KEADILAN KARIMUN Alamat Jalan Batu Lipat Gang Cendana No 133 RT.004 RW.010 Kelurahan Baran Timur, Kecamatan meral, Kabupaten Karimun dan Jalan Sei PASIR RT.008 Rw.008 Kelurahan Merai Kota, Kecamatan Merai, Kabupaten Karimun, Prop Kepri, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 304/LBH-PILAR/SK/IX/2020, tanggal 4 September 2020, selanjutnya disebut para Terbanding semula Tergugat II, III, IV, V, VII, VIII, X, XI;*

**dan**

KEPALA KANTOR KELURAHAN PARIT BENUT, berkedudukan di Jalan Letjed. Soeprapto, RT 002/RW 001, Kelurahan Parit Benut, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau dalam hal ini memberikan kuasa kepada DP. Agus Rosita, SH., MH beralamat di Jalan Batu Lipai Gg. Cendana No.133 RT. 01 RW 04 Kelurahan Baran Timur, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau berdasarkan Surat Kuasa Khusus No: 761/LBH-PILAR/SK/XII/2019 tertanggal 12 Desember 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun No.235/SK-XII/2019/PN Tbk

*Hal 5 dari 16 hal putusan Nomor 209/PDT/2020/PT PBR*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 26 Desember 2019 selanjutnya disebut sebagai

**Turut Terbanding semula Turut Tergugat;**

## **PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;**

**Telah membaca ;**

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, tanggal 02 Oktober 2020 Nomor 209/PDT/2020/PT.PBR tentang penunjukan Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut diatas dalam tingkat banding;
2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 02 Oktober 2020 Nomor 209/PDT/2020/PT.PBR tentang penunjukan Panitera Pengganti yang akan mendampingi dan membantu Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut diatas dalam tingkat banding;]
3. Berkas perkara berikut surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor:35/Pdt.G/2019/PN.Tbk, tanggal 11 Agustus 2020;

## **TENTANG DUDUK PERKARA :**

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor: 35/Pdt.G/2019/PN.Tbk tanggal 11 Agustus 2020 yang amarnya sebagai berikut :

### **DALAM EKSEPSI :**

- Mengabulkan eksepsi Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat X, Tergugat XI, dan Turut Tergugat;

### **DALAM POKOK PERKARA :**

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard);

Hal 6 dari 16 hal putusan Nomor 209/PDT/2020/PT PBR

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp Rp4.931.000,00,00 (empat juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada saat putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 35/Pdt.G/2019/PN.Tbk diucapkan pada tanggal 11 Agustus 2020 telah dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa dari Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat X, Tergugat XI, dan Turut Tergugat tanpa dihadiri oleh Tergugat I Tergugat VI, Tergugat XII dan Tergugat XIII;

Menimbang, bahwa putusan tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat I, Tergugat VI, Tergugat XII dan Tergugat XIII pada tanggal 14 Agustus 2020 melalui Relas Pemberitahuan Putusan Nomor: 35/Pdt.G/2019/PN.Tbk kepada masing-masing tersebut diatas;

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut Pembanding semula Penggugat mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor: 5/Pdt.Bdg/2020/PN.Tbk jo Nomor: 35/Pdt.G/2019/PN.Tbk tanggal 24 Agustus 2020 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, permohonan tersebut disertai dengan memori banding yang diterima Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun pada tanggal 31 Agustus 2020 dengan Akta Tanda Terima Memori Banding Nomor: 5/Pdt.Bdg/2020/PN.Tbk jo Nomor: 35/Pdt.G/2019/PN.Tbk;

Menimbang, bahwa Permohonan Banding tanggal 24 Agustus 2020 tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II, Terbanding III semula Tergugat III, Terbanding IV semula Tergugat IV, Terbanding V semula Tergugat V, Terbanding VI semula Tergugat VI, Terbanding VII semula Tergugat VII, Terbanding VIII semula Tergugat VIII, Terbanding IX semula Tergugat IX, Terbanding X semula Tergugat X, Terbanding XI semula Tergugat XI, Terbanding XII semula Tergugat XII, Terbanding XIII semula Tergugat XII dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat;

Hal 7 dari 16 hal putusan Nomor 209/PDT/2020/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memori banding dari Pembanding semula Penggugat telah pula diserahkan kepada masing-masing Terbanding dan Turut Terbanding pada tanggal 2 September 2020 sebagaimana Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor: 5/Pdt.Bdg/2020/PN.Tbk jo Nomor: 35/Pdt.G/2019/PN.Tbk ;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut maka Kuasa Terbanding II semula Tergugat II, Terbanding III semula Tergugat III, Terbanding IV semula Tergugat IV, Terbanding V semula Tergugat V, Terbanding VI semula Tergugat VI, Terbanding VII semula Tergugat VII, Terbanding VIII semula Tergugat VIII, Terbanding X semula Tergugat X, Terbanding XI semula Tergugat XI dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 17 September 2020 sebagaimana Akta Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor: 5/Pdt.Bdg/2020/PN.Tbk jo Nomor: 35/Pdt.G/2019/PN.Tbk tanggal 17 September 2020;

Menimbang, bahwa Para Pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage) dan telah pula disampaikan pemberitahuan inzage melalui Jurusita Pengganti kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 3 September 2020 dan kepada Terbanding I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII dan Turut Terbanding semula Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII dan Turut Tergugat masing-masing pada tanggal 2 September 2020 dengan Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding Nomor 5/Pdt.Bdg/2020/PN. Tbk Jo Nomor 35/Pdt.G/2019/PN Tbk;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Hal 8 dari 16 hal putusan Nomor 209/PDT/2020/PT PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding dalam memori bandingnya pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memberikan putusan dalam tingkat banding dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding Pembanding/Penggugat.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Putusan Nomor : 35/PDT.G/2019/PN.TBK, Tanggal 11 Agustus 2020.

## **Mengadili Sendiri :**

1. Menyatakan menolak seluruh dalil-dalil Para Terbanding/Para Tergugat atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);
2. Menyatakan menerima seluruh dalil-dalil Pembanding/Penggugat;
3. Menyatakan Para Terbanding/Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum( Onrecht matigedaad);
4. Menyatakan Surat-surat tanah yang terletak di dahulu RT 02/RW 10, Kelurahan Meral, Kecamatan Karimun, Kabupaten Daerah Tingkat II Kepulauan Riau sekarang di JL.Letjend Soepratto, Kelurahan Parit Benut RT 001/RW 001, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, Kepri adalah milik Penggugat sebagai berikut :
  1. Surat Keterangan Tanah Untuk Keperluan Permohonan Hak Nomor : 95/593/1995 Tanggal : 7 April 1995, dengan ukuran luas 29.902 Meter<sup>2</sup> dengan batas-batas sempadan sebagai berikut Sebelah Utara bersempadan dengan tanah Hayati/you Se Peng; Sebelah Timur bersempadan dengan tanah Kun Meng/Hayati/You Se Peng; Sebelah Selatan bersempa dan dengan Jalan Umum; Sebelah Barat bersempadan dengan tanah Kun Meng.
  2. Surat Keterangan Pelepasan Hak No. Reg. Camat : 280/593/1997 Tanggal : 3 Mei 1997 dengan ukuran luas Utara berbatas dengan tanah Hayati/You Se Peng 100 Meter; Timur berbatas dengan tanah Yustini/Lie Keng Tjok105 Meter, Selatan berbatas dengan jalan umum 135 Meter, Barat berbatas dengan tanah Yustini 150 Meter;

Hal 9 dari 16 hal putusan Nomor 209/PDT/2020/PT PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat Keterangan Ganti Rugi No. Reg. Camat : 636/593/1995  
Tanggal : 15 November 1995, Dengan Ukuran Utara berbatas dengan tanah Kun Meng 160/80 Meter; Timur berbatas dengan tanah Hayati/You Se Meng 150/125 Meter; Selatan berbatas dengan jalan umum 256 Meter; Barat berbatas dengan jalan umum 207 Meter,
4. Sertifikat Hak Pakai Nomor : 246/Tanjung Balai, dengan Ukuran Luas : 17.50 Ha,
5. Sertifikat Hak Pakai Nomor : 245/Tanjung Balai, dengan Ukuran Luas : 17.40 Ha.
6. Sertifikat Hak Pakai Nomor : 245/Tanjung Balai, dengan Ukuran Luas : 17.80 Ha,
7. Sertifikat Hak Pakai Nomor : 243/Tanjung Balai, dengan Ukuran Luas : 15.90 Ha,
8. Sertifikat Hak Pakai Nomor : 248/Tanjung Balai, dengan Ukuran Luas : 17.00 Ha.
9. Sertifikat Hak Pakai Nomor : 249/Tanjung Balai, Dengan Ukuran Luas : 13.30 Ha  
Adalah sah dan berharga menurut hukum.
5. Menyatakan batal demi hukum Surat-surat yang dimiliki Terbanding/Tegugat I sampai dengan Terbanding/Tergugat XIII dan apapun bentuk penguasaan atas objek tanah sengketa tersebut lain-lain surat yang diterbitkan untuk penguasaan atas tanah objek sengketa tersebut adalah tidak sah menurut hukum.
6. Menyatakan bahwa tindakan Terbanding/Tergugat I sampai dengan Terbanding/Tergugat XIII dan Turut Terbanding/Turut Tergugat adalah melakukan perbuatan melawan hukum;
7. Menyatakan surat yang ada yang diterbitkan diatas objek tanah sengketa yang tidak masuk dalam gugatan ini dianggap tidak mempunyai kekuatan hukum.
8. Memerintahkan Terbanding/Tergugat I samapai dengan Terbanding/Tergugat XIII untuk segera mengosongkan tanah objek sengketa milik Pembanding/Penggugat.

Hal 10 dari 16 hal putusan Nomor 209/PDT/2020/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menghukum Terbanding/Tergugat 1 sampai dengan Terbanding/Tergugat XIII dan Turut Terbanding/Turut Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Pembanding/Penggugat secara tanggung renteng seketika dan tunai sebesar ;

**Kerugian Materiil** adalah sebesar Rp.1.200.000.000,- (Satu Milyar Dua Ratus Juta Rupiah) ditambah dengan

**Kerugian Immateriil** sebesar Rp 800.000.000,- ( Delapan Ratus Juta Rupiah). Sehingga Jumlah **total adalah Rp.2.000.000.000,-- ( Dua Milyar Rupiah).**

10. Menghukum Terbanding/Tergugat I sampai dengan Terbanding/Tergugat XIII dan Turut Terbanding/Turut Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar **Rp.500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah)** setiap hari, terhitung semenjak putusan ini berkekuatan hukum tetap ( In Krach).
11. Menyatakan Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) terhadap **harta-harta milik Terbanding/Tergugat I sampai dengan Terbanding/Tergugat XIII berupa tanah dan bangunan rumah yang terletak masing-masing di** Parit Benut RT 001/RW 001, Kelurahan Parit Benut, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, Kepri adalah sah dan berharga.
12. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada perlawanan (Verzet), Banding atau Kasasi (Uit Voerbaar Bij Voorrad).
13. Menyatakan bahwa perbuatan Para Terbanding/Para Tergugat yang menguasai dan apapun bentuk penguasaan atas objek tanah sengketa tersebut lain-lain surat yang diterbitkan untuk penguasaan atas tanah objek sengketa tersebut adalah tidak sah menurut hukum.
14. Memerintahkan Para Terbanding/Para Tergugat untuk segera mengosongkan tanah objek sengketa milik Pembanding/Penggugat.

Hal 11 dari 16 hal putusan Nomor 209/PDT/2020/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Menghukum Para Terbanding/Para Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Pembanding/Penggugat secara seketika dan tunai sebesar ;

Kerugian Materiil sebesar 168 X Rp.2. 500.000,- = Rp.420.000.000,- ( Empat Ratus Dua Puluh Juta Rupiah).

ditambah kerugian Immateriil sebesar Rp 180.000.000,- ( Seratus Delapan Puluh Juta Rupiah). Sehingga jumlah total Rp. 600.000.000,-- ( Enam Ratus Juta Rupiah).

16. Menghukum Para Terbanding/Para Tergugat membayar uang paksa sebesar Rp.300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) setiap hari, dihitung semenjak putusan ini berkekuatan hukum tetap ( In Krach).

17. Menyatakan sita jaminan (Conservatoir Beslaag) adalah sah dan berharga.

18. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada perlawanan (Verzet), Banding atau Kasasi (Uit Voerbaar Bij Voorrad).

19. Menghukum Para Terbanding/Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau jika Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau berpendapat lain mohon putusan secara patut dan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa Terbanding II semula Tergugat II, Terbanding III semula Tergugat III, Terbanding IV semula Tergugat IV, Terbanding V semula Tergugat V, Terbanding VI semula Tergugat VI, Terbanding VII semula Tergugat VII, Terbanding VIII semula Tergugat VIII, Terbanding X semula Tergugat X, Terbanding XI semula Tergugat XI dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat di dalam kontra memori bandingnya pada pokoknya telah memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut:

PRIMAIR:

Hal 12 dari 16 hal putusan Nomor 209/PDT/2020/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima Kontra Memori Banding Para Terbanding II / semula TERGUGAT II, TERBANDING III / Semula TERGUGAT III, TERBANDING IV / Semula TERGUGAT IV, TERBANDING V / Semula TERGUGAT V, TERBANDING VII / Semula TERGUGAT VII, TERBANDING VIII / Semula TERGUGAT VIII, TERBANDING X / Semula TERGUGAT X DAN TERBANDING XI / Semula TERGUGAT XI ( PARA TERBANDING / Semula PARA TERGUGAT ) Dan Juga TURUT TERBANDING / Semula TURUT TERGUGAT ;
2. Menolak Memori Banding Yang Diajukan PEMBANDING/Semula PENGGUGAT Untuk Seluruhnya Atau Setidak-Tidaknya Dinyatakan Tidak Dapat Diterima (Niet Onvankelijke Verklaard) ;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun **Nomor : 35/PDT.G/2019/PN. TBK, Tanggal 11 Agustus 2020 ;**
4. Menghukum PEMBANDING/Semula PENGGUGAT untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;

## SUBSIDAIR:

Apabila Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru –Riau atau Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru-Riau yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan memeriksa dengan seksama seluruh berkas perkara beserta turunan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor: 35/Pdt.G/2019/PN Tbk, tanggal 11 Agustus 2020, memori banding dari Pembanding semula Penggugat, kontra memori banding dari Terbanding II semula Tergugat II, Terbanding III semula Tergugat III, Terbanding IV semula Tergugat IV, Terbanding V semula Tergugat V, Terbanding VI semula Tergugat VI, Terbanding VII semula Tergugat VII, Terbanding VIII semula Tergugat VIII, Terbanding X semula Tergugat X, Terbanding XI semula Tergugat XI dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat semua keberatan dalam memori banding dan dalam kontra memori banding

Hal 13 dari 16 hal putusan Nomor 209/PDT/2020/PT PBR

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tersebut hanya merupakan pengulangan saja dari apa yang sudah disampaikan oleh para pihak dalam persidangan di Pengadilan Tingkat Pertama lagipula Majelis Hakim Tingkat Banding juga tidak melihat adanya hal-hal baru sebagai alasan untuk membatalkan ataupun memperbaiki putusan perkara aquo di tingkat banding, sehingga oleh karenanya semua keberatan dalam memori banding dan kontra memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan pertimbangan-pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar sesuai fakta-fakta hukum dipersidangan dan juga dapat menyetujui dan membenarkan alasan-alasan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa oleh karenanya pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi itu sendiri dalam mengadili dan memutus perkara ini di tingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor: 35/Pdt.G/2019/PN Tbk tanggal 11 Agustus 2020 yang dimohonkan banding tersebut harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat tetap berada dipihak yang kalah, maka Pembanding semula Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding jumlahnya ditetapkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Rbg Stb Nomor: 227/1947 Jo Undang-Undang Nomor: 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor: 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

*Hal 14 dari 16 hal putusan Nomor 209/PDT/2020/PT PBR*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**MENGADILI**

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 35/Pdt.G/2019/PN Tbk, tanggal 11 Agustus 2020 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari **Senin** tanggal **16 Nopember 2020** yang terdiri dari **H. DASNIEL, SH. MH.** Sebagai Hakim Ketua Majelis, **RUMINTANG, SH. MH.** dan **TONY PRIBADI, SH. MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **1 Desember 2020** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, dengan dibantu oleh **AMRI WAHAB, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

**Hakim-Hakim Anggota**

**Hakim Ketua**

**RUMINTANG, SH. MH.**

**H. DASNIEL, SH. MH.**

**TONY PRIBADI, SH. MH.**

**Panitera Pengganti**

**AMRI WAHAB,S.H**

*Hal 15 dari 16 hal putusan Nomor 209/PDT/2020/PT PBR*



**Perincian biaya :**

1. Meterai.....	Rp. 6.000,-
2. Redaksi .....	Rp. 10.000,-
3. Biaya Proses .....	Rp. 134.000,-
Jumlah .....	Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal 16 dari 16 hal putusan Nomor 209/PDT/2020/PT PBR



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 17 dari 16 hal putusan Nomor 209/PDT/2020/PT PBR

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)